

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 160 Tahun 2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
TK IT SALSABILA AL-MUTHI'IN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TK IT Salsabila Al-Muthi'In  
Alamat : Jalan Cendrawasih Maguwo RT.14/RW.27 Bungarupan, Bantul  
Nomor : 57/TKIT/B/V/ 2002, Tanggal 5 Juli 2002

Menimbang : a. Bawa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra Sekolah  
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru

Mengingat : a. 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0274/V/1982  
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984  
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep.I.1983 tanggal 23 Februari 1983

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor:074/F/83

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

f. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor: 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996

Menetapkan  
Perlana

MEMUTUSKAN

- : Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK IT Salsabila Al-Muthi'in untuk membuka lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta :
- a. Nama : TK IT SALSABILA AL - MUTHI'IN
- b. Alamat : Jalan Cendrawasih Mangkuwo RT.14 / RW.27  
Banguntapan, Bantul
- c. Jumlah kelompok belajar : 2 ( dua ) kelompok belajar
- d. Jumlah peserta didik : 32 ( tiga puluh dua ) peserta didik
- e. Tahun pelajaran : 2002/2003
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah
  2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat per setujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
  4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan kendali dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul U.p. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Tembusan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul se lambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 2002/2003


Ketiga

- : Persetujuan pendidikan Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, penyelenggaraan Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan dindaklanjuti peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 24 Desember 2002



TEMBUSAN YTH.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Ka Dinas Pendidikan Propinsi DIY
6. Ka Sub Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
7. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Banguntapan
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan